



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5, angka 16, angka 18, dan angka 19 Pasal 1 diubah, angka 20 dan angka 27 dihapus serta menambah 2 (dua) angka yakni angka 59 dan angka 60 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

9. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. KTP-el warga Negara Indonesia adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk warga Negara Indonesia.

19. KTP-el orang asing adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk orang asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. dihapus.
21. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
22. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengamanan data kependudukan.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
26. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
27. Dihapus.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
30. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.

31. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
32. Data Centre adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
33. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
34. Pengguna data pribadi penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
35. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
38. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara republic Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
39. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

41. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
42. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
  - c. Kepala kesiantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama
43. Anggota keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
44. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang baru lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
46. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
47. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang yang berupa kutipan atau sertifikat.
48. Pindah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
49. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
50. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
51. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang tinggal atau menetap di daerah namun tidak menjadi penduduk daerah.

52. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disebut BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa atau Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
53. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap.
54. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa atau Kelurahan bagi warga Negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap.
55. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan orang asing tinggal terbatas.
56. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa atau Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan orang asing tinggal terbatas.
57. Pindah ke Luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
58. Pindah dari Luar Negeri adalah warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap ke Republik Indonesia.



59. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
  60. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
  - (2) Dihapus
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau kepala dusun di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
  - (6) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan kematian yang disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
    - a. surat Keterangan Kematian dari dokter, petugas kesehatan, Lurah dan/atau Kepala desa;
    - b. foto copy kutipan akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki; dan
    - c. KK dan KTP-el yang bersangkutan;
  - (7) Pencatatan Kematian bagi orang asing dilampiri :
    - a. KTP-el dan KK yang bersangkutan dengan status tinggal tetap;
    - b. SKTT yang bersangkutan, dengan status tinggal terbatas;
    - c. dokumen imigrasi yang bersangkutan, pemegang izin singgah atau visa kunjungan;
    - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan fotocopy KTP saksi;
    - e. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasai.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (1a) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan pengakuan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan melampiri :
    - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;
    - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
    - c. bagi penduduk orang asing, membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapori Diri dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
    - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan fotocopy KTP saksi;
    - e. fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku dari ibu dan ayah biologis; dan
    - f. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah.
  - (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
  - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (1a) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan pengesahan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
  - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;
  - b. kutipan akta perkawinan orang tua;

- c. bagi penduduk orang asing, membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
  - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan fotocopy KTP-el saksi;
  - e. foto copy KK dan KTP-el yang masih berlaku dari ibu dan ayah biologis; dan
  - f. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) Pasal 41 diubah dan ayat (2) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Dihapus.
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  - (4) KTP-el untuk:
    - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
    - b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (5) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 42 diubah, dan huruf g pada ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (2) Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib membawanya pada saat bepergian.
- (3) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (4) Penerbitan KTP-el untuk wajib KTP pemula dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. surat Pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;
  - b. fotocopy KK;
  - c. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah bagi penduduk yang telah kawin dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - d. fotocopy Akta Kelahiran;
  - e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - f. fotocopi paspor dan Izin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  - g. dihapus.
- (5) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan /atau KTP-el yang rusak;
  - b. foto copi KK; dan
  - c. foto copi paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

- (6) Penerbitan KTP-el karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah.
  - (7) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi orang asing sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. foto copi KK;
    - b. KTP lama; dan
    - c. foto copi paspor dan Izin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  - (8) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilaksanakan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. fotocopy KK;
    - b. KTP lama; dan
    - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting.
9. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 44A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

10. Di antara Pasal 45 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 45A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

11. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana berikut

- a. KTP-el Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. KK paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  - c. Akta Kelahiran Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja;
  - d. Akta Kelahiran Terlambat paling lambat 5 (lima) hari kerja;
  - e. Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - f. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - g. Akta Kematian paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  - h. Akta Pengangkatan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - j. Perubahan Akta paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - k. SKTS paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - l. SKTT paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - n. Surat Keterangan Pindah
    1. antar Kelurahan dalam satu kecamatan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
    2. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
    3. antar daerah paling lambat 6 (enam) hari kerja;
  - o. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 6(enam) hari kerja; dan
  - p. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Penerapan KTP-el secara nasional akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah tersedia perangkat keras, perangkat lunak dan blanko KTP-el yang dilengkapi kode keamanan setelah melalui proses prepersonalisasi serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP-el oleh dan dari Pemerintah .

(2) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah sepanjang belum adanya penyerahan perangkat tersebut kepada Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

(1) Blangko KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.

(2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas foto, iris mata dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.

(3) Pas foto, iris mata dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP-el.

(4) Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

(1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blanko KTP-el dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP-el dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

(2) Dihapus.

15. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut .



Pasal 57A

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Pasal 61 dihapus.

17. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 66A dan Pasal 66B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  
2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Perundang- Undangan,

HAMING,  
NIP.19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.8.116.16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Kabupaten Enrekang saat ini telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Retribusi dengan Objek Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Cacatan Sipil. Retribusi tersebut masuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 24 Desember 2013 membawa banyak hal baru dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, antara lain:

- a. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
- b. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
- c. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
- d. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun
- e. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
- f. Pengakuan dan Pengesahan Anak
- g. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

- h. Pencatatan Kematian
- i. Stelsel Aktif
- j. Petugas Registrasi
- k. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan
- l. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN
- m. Penambahan Sanksi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya lagi (Pasal 79A) sehingga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diadakan penyesuaian/dihapuskan.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu menyesuaikan kondisi pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berlaku saat ini dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 44A

Cukup jelas

Pasal 45A

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 57A

Cukup jelas

Pasal 65A

Cukup jelas

Pasal 66A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  
2016 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR ..... TAHUN 2015